



P E N E T A P A N

NOMOR 409/Pdt. P/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

1. I MADE GEDE ASTAWA: Laki-laki, lahir di Sangeh, tanggal 15 Juli 1972, Agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia ;

2. NI WAYAN SRI ASTI: Perempuan, lahir di Sangeh, tanggal 31 Mei 1974, Agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, sama bertempat tinggal di Banjar pacung Desa Sangeh, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, selanjutnya disebut **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Juli 2017, di bawah Register perkara Nomor 409/Pdt.P/2017/PN Dps.telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 18 Nopember 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 516/AS/96, tanggal 27

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1996 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

1. NI LUH GEDE MISTRIYA DEWI, Perempuan, lahir di Sangeh, tanggal 25 Desember 1996 ;
2. NI KADEK DENIRA DWIYANTI, Perempuan, lahir di Sangeh, tanggal 30 Nopember 2001 ;
3. NI KOMANG AYU MEISYA CAHYANI, Perempuan, lahir di Sangeh, tanggal 25 Mei 2008 ;
2. NI KETUT ANATASYA PUTRI, Perempuan, lahir di Mangupura, tanggal 9 Juni 2011 ;

Bahwa anak para pemohon yang ketiga, yang bernama NI KOMANG AYU MEISYA CAHYANI, Perempuan, lahir di Sangeh, tanggal 25 Mei 2008, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13601/2011, tanggal 14 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tersebut sering sakit-sakitan, Para Pemohon sudah berusaha mengajak anak Para Pemohon berobat melalui dokter, tetapi tetap saja masih sakit-sakitan dan tidak kunjung sembuh, yang kemudian setelah Para Pemohon berusaha melalui jalur alternative dengan menanyakan kepada Sulinggih, disana Para Pemohon disarankan agar merubah nama anak Para Pemohon tersebut ;

Bahwa kemudian atas saran Sulinggih tersebut, Para Pemohon dengan persetujuan keluarga, Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **NI KOMANG AYU MEISYA CAHYANI** diganti menjadi **NI KOMANG TRISNA DEWI** ;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah para Pemohon dan keluarga besar menyetujui penggantian nama anak Para Pemohon tersebut, sejak itu anak Para Pemohon berangsur membaik/sembuh sampai sekarang ;

Bahwa oleh karena dalam akte kelahiran masih tercantum nama anak Para Pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa oleh karena perubahan nama anak para Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan Kaidah Sosial maupun Kasta, maka kiranya Yth. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon, mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut, yang semula bernama : **NI KOMANG AYU MEISYA CAHYANI** diganti menjadi **NI KOMANG TRISNA DEWI** ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung untuk mencatatkan tentang penggantian nama anak para pemohon tersebut yaitu **NI KOMANG AYU MEISYA CAHYANI** diganti menjadi **NI KOMANG TRISNA DEWI** pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan

Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.546/AS/96, tanggal 27 Desember 1996, antara I Made Gede Astawa dan Ni Wayan Sri Asti, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.5103030504071257, tertanggal 25 Oktober 2011, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 000393/B1/IST/1997, tanggal 15 Maret 1997 atas nama Ni Luh Gede Mistriya Dewi, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 000371/R/IST/2002, tanggal 26 Juni 2002 atas nama Ni Kadek Denra Dwiyantri, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 13601/2011, tanggal 14 Nopember 2011 atas nama Ni Komang Ayu Meisya Cahyani, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 13602/2011, tanggal 14 Nopember 2011 atas nama Ni Ketut Anastasya Putri, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai surat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, selain surat-surat bukti dipersidangan para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. **I WAYAN SWASTIKA** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 18 Nopember 1995, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

516/AS/96, tanggal 27 Desember 1996, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Ni Luh Gede Mistrya Dewi, perempuan, lahir di Sangeh, pada tanggal 25 Desember 1996, 2. Ni Kadek Denira Dwiyantri, perempuan, lahir di Sangeh, pada tanggal 30 Nopember 2001, 3. Ni Komang Ayu Meisya Cahyani, perempuan, lahir di Sangeh, pada tanggal 25 Mei 2008, 4. Ni Ketut Anatasya Putri, perempuan, lahir di Mangupura, pada tanggal 9 Juni 2011 ;
- Bahwa anak para Pemohon yang ketiga sejak lahir memakai nama Ni Komang Ayu Meisya Cahyani sering sakit-sakitan, walaupun sudah dibawa ke dokter tidak kunjung sembuh ;
- Bahwa atas saran Sulinggih, agar namanya diganti karena nama anak tersebut tidak cocok, sehingga diganti yang semula bernama Ni Komang Ayu Meisya Cahyani menjadi Ni Komang Trisna Dewi dan sejak diganti dengan menggunakan nama tersebut, anak tersebut ada perubahan dan berangsur-angsur sembuh dari sakitnya, sehingga sampai sekarang anak dalam keadaan sehat ;
- Bahwa atas perubahan nama anak para Pemohon, tidak ada yang berkeberatan dan untuk kepentingan dari anak tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan atas perubahan nama tersebut untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

2. **I NYOMAN SURAMIA** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 18 Nopember 1995, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

516/AS/96, tanggal 27 Desember 1996, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Ni Luh Gede Mistrya Dewi, perempuan, lahir di Sangeh, pada tanggal 25 Desember 1996, 2. Ni Kadek Denira Dwiyantri, perempuan, lahir di Sangeh, pada tanggal 30 Nopember 2001, 3. Ni Komang Ayu Meisya Cahyani, perempuan, lahir di Sangeh, pada tanggal 25 Mei 2008, 4. Ni Ketut Anatasya Putri, perempuan, lahir di Mangupura, pada tanggal 9 Juni 2011 ;
- Bahwa anak para Pemohon yang ketiga sejak lahir memakai nama Ni Komang Ayu Meisya Cahyani sering sakit-sakitan, walaupun sudah dibawa ke dokter tidak kunjung sembuh ;
- Bahwa atas saran Sulinggih, agar namanya diganti karena nama anak tersebut tidak cocok, sehingga diganti yang semula bernama Ni Komang Ayu Meisya Cahyani menjadi Ni Komang Trisna Dewi dan sejak diganti dengan menggunakan nama tersebut, anak tersebut ada perubahan dan berangsur-angsur sembuh dari sakitnya, sehingga sampai sekarang anak dalam keadaan sehat ;
- Bahwa atas perubahan nama anak para Pemohon, tidak ada yang berkeberatan dan untuk kepentingan dari anak tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan atas perubahan nama tersebut untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon seperti tersebut diatas ;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon yang ketiga sejak lahir memakai nama Ni Komang Ayu Meisya Cahyani sering sakit-sakitan, walaupun sudah dibawa ke dokter tidak kunjung sembuh ;
- Bahwa atas saran Sulinggih, agar namanya diganti karena nama anak tersebut tidak cocok, sehingga diganti yang semula bernama Ni Komang Ayu Meisya Cahyani menjadi Ni Komang Trisna Dewi dan sejak diganti dengan menggunakan nama tersebut, anak tersebut ada perubahan dan berangsur-angsur sembuh dari sakitnya, sehingga sampai sekarang anak dalam keadaan sehat ;
- Bahwa atas perubahan nama anak para Pemohon, tidak ada yang berkeberatan dan untuk kepentingan dari anak tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan atas perubahan nama tersebut untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian fakta tersebut di atas, tampak bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan karena para Pemohon sudah mampu membuktikan permohonan dan permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian demi untuk kepentingan para Pemohon tersebut, maka Pengadilan memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon yang ketiga yang semula bernama Ni Komang Ayu Meisya Cahyani diganti menjadi Ni Komang Trisna Dewi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pengadilan telah sepatutnya memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama anak para Pemohon dari Ni Komang Ayu Meisya Cahyani diganti menjadi Ni Komang Trisna Dewi ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan para Pemohon tersebut, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon yang ketiga semula bernama Ni Komang Ayu Meisya Cahyani diganti menjadi Ni Komang Trisna Dewi ;
3. Memberi ijin kepada Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatat pergantian nama anak para Pemohon dari Ni Komang Ayu Meisya Cahyani menjadi Ni Komang Trisna Dewi, pada register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya akibat dari permohonan ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **10 Agustus 2017**, oleh kami **Made Sukereni, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Sri Astutiani, SH.

H a k i m,

ttd.

Made Sukereni, SH.MH.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. PNBP.....Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan Rp. 150.000,-
5. Redaksi Penetapan Rp. 5.000,-
6. Meterai Penetapan Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).-

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Agustus 2017, Nomor 409/Pdt.P/2017/PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan I Made Gede Astawa (Pemohon), pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 ;

P a n i t e r a,

Mustafa Djafar, SH.MH.

NIP. 19720411 199203 1 001

Dengan perincian biaya :

1. Upah tulis.....Rp.2.700.-
2. Materai.....Rp.6.000,-
- Jumlah.....Rp.8.700,-

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2017/PN Dps